



putusan
 Pengadilan
 Pajak
 Nomor
 13209/PP/II/2013

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Bea Masuk

Tahun Pajak : 2010

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Nilai Pabean sebesar CIF USD 322,959.00, dengan uraian sebagai berikut :

Pemberitahuan Impor Barang Nomor 090502 tanggal 24 Maret 2010 berisi sebagai berikut :

Jenis Barang : Graphite Electrode;

Negara Asal : China;

Nilai Pabean : CIF USD 207,204.08, oleh Terbanding ditetapkan menjadi CIF USD 322,959.00;

Menurut Terbanding : bahwa Pemohon Banding mengimpor:

Jenis Barang : Graphite Electrode;

No/Tanggal PIB : 090502 tanggal 24 Maret 2010;

Negara Asal : China;

Nilai Pabean : CIF USD 207,204.08;

Menurut Pemohon Banding : bahwa mengenai harga yang ditentukan oleh Terbanding sangat memberatkan dan tidak dapat Pemohon Banding setuju karena tidak sesuai dengan nilai transaksi yang Pemohon Banding bayarkan ke luar negeri/pihak penjual, dalam hal ini Beijing Fangda Carbon Tech Co.,Ltd.;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding diketahui bahwa Pemohon Banding sesuai dengan 090502 tanggal 24 Maret 2010 yang diberitahukan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok telah melakukan importasi jenis barang Graphite Electrode, negara asal China, dengan total Nilai Pabean sebesar CIF USD 207,204.08 yang ditetapkan Nilai Pabeannya oleh Terbanding dan dikuatkan dengan Keputusan Terbanding nomor KEP-3836/KPU.01/2010 tanggal 25 Mei 2010 menjadi sebesar CIF USD 322,959.00;

bahwa dalam persidangan untuk mendukung pendapat Pemohon Banding bahwa Nilai Pabean yang digunakan adalah harga yang sebenarnya dibayar maka Pemohon Banding menyampaikan dokumen-dokumen pendukung transaksi sebagai berikut:

- Korespondensi Via Email,
- Proforma Invoice,
- Aplikasi Transfer untuk DP 25 %,
- Purchase Order,
- Sales Contract,
- Aplikasi Transfer untuk pelunasan,
- Commercial Invoice,
- Rekening Koran,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Packing List,
- Polis Asuransi,
- PO dari Krakatu Steel,
- Faktur Penjualan dan Faktur Pajak,
- Jurnal Umum,
- Buku UM;

bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan Terbanding menyampaikan tanggapan, perihal Tanggapan atas Bukti Pendukung, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

bahwa sesuai yang Terbanding sampaikan dalam surat SR-79/KPU.01/BD.02/2011 tanggal 9 Februari 2011, bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan bukti-bukti secara lengkap dalam proses keberatan;

bahwa dari dokumen pendukung yang disampaikan dalam proses persidangan dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut :

- Dari bukti korespondensi melalui E-mail diperoleh informasi penawaran harga sebesar CIF USD 3,550 (invoice : USD 3,380),
- Terdapat dua Commercial Invoice dengan Nomor : 0168CID05 dengan tanggal yang berbeda dan jumlah yang berbeda;

bahwa terhadap tanggapan Terbanding atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan tanggapan, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

bahwa sesuai dengan surat Pemohon Banding Nomor : 110228/01/PPBF/TSS/II/II tanggal 28 Februari 2010, Pemohon Banding telah sampaikan 1 berkas sebagai data pendukung untuk keberatan Pemohon Banding sebanyak 21 item bukti-bukti secara lengkap;

bahwa penetapan Nilai Pabean menjadi USD 322,959.00, Terbanding memperoleh data ini apakah dari pabrik yang sama BEIJING FANGDA CARBON TECH. CO LTD dan diameter serta ukuran panjang dan spesifikasi tehknik sama dengan yang Pemohon Banding impor, mohon dijadikan bahan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

bahwa pendapat Terbanding untuk data yang Pemohon Banding berikan terdapat perbedaan persepsi yaitu :

- sebenarnya berdasarkan email dari beijing tanggal 9 Desember 2009 (email terlampir) adalah perbandingan harga perusahaan lain yang menawarkan harga ke PT. Krakatau Steel (Nantong & Gil) jadi tidak terkait dengan dokumen import yang Pemohon Banding sampaikan;
- bahwa pendapat Terbanding adalah tidak benar, sesuai dengan email dari pabrik (penjual)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan dan penjelasan yang diberikan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 ("UU Kepabeanaan") menyebutkan : *Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;*

bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-01/BC/2007 tanggal 17 Januari 2007, penetapan Nilai Pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor (Metode I) menempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan Nilai Pabean;

bahwa Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-01/BC/2007 tanggal 17 Januari 2007, mengatur:

Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan Nilai Pabean apabila :

- barang impor bukan merupakan subjek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean;*
- nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;*
- penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang objektif dan terukur, dan/atau*
- pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang objektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;*

bahwa selanjutnya Majelis melakukan pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan sebagai berikut :

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan Purchase Order Nomor : BJF0902-REVISED tanggal 1 Maret 2010 dan Sales Contract Nomor BJF0902-REVISED tanggal 1 Maret 2010, dengan dengan informasi penjualan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| Description | | Price |
|--|----------------------------------|----------------|
| Quantity | : 120 MT | USD3,380/MT |
| Grade | putusan.mahkamahagung.go.id | CIF Jakarta |
| Diameter | : 500MM | Tanjung Priok |
| Nominal Length | : 2400MM | Seaport |
| Current Carrying Capacity | : 55-65 KA | |
| Bulk Density | : $\geq 1,67$ GR/CM ³ | |
| Bending Strenth | : ≥ 11 MPA | |
| Elastic Modulus | : ≤ 14 MPA | |
| Specific Resistant | : ≤ 6.5 Micron OHM M | |
| Porosity | : 21-27% | |
| Ash Content | : $\leq 0.3\%$ | |
| Thermal Conduivity | : 160-230 W/MK | |
| Weight Of Pole | : +/- 820 KG/EACH | |
| Weight of Nipple | : +/- 34 KG/EACH | |
| Nipple : | | |
| • 4 TPIL With Pitch Advise | | |
| • Type of Nipple No.269 TL (IEC) | | |
| DIA : 269.88MM, Length : 457.20MM | | |
| Socket Depth : 234.60MM | | |
| • 1 (one) Nipple Transport (Every 60MT) | | |
| • 1 (one) Extra Nipple Every 10 Each of Pole | | |
| Total CIF Jakarta | | 405.600 |

Delivery Date : ASAP
Terms of Payment : 25% Down Payment,
1st Shipment 75% T/T 30 Days
2nd Shipment 75 % D/A

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Proforma Invoice Nomor : BJF0902-03-03 tanggal 3 Maret 2010 diketahui bahwa Beijing Fangda Carbon Tech. Co.Ltd membebankan tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut :

| Descriptions of Goods | Quantity MT | Unit Price USD | Total USD |
|--|----------------|-------------------|----------------|
| Graphite Electrode 508+/-3X2400+/-100MM With Preset 4TL Nipples (269.88X457.20MM) With Pitch-Lock Seaworthy Packed 1(one) extra nipple every 10 each of pole 1(one) Transport Nipple (Every 60MT) | 120 | 3,380.00 | 405,600 |
| Total CIF Jakarta | 120 | | 405,600 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shipment 60MT-ASAP
60MT-ETA Jakarta 08.04.2010
payment : T/T 25% in advance, 75% payment within 30 days after Shipment

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Invoice dan Packing List Nomor : 10168CID05 tanggal 3 Maret 2010 diketahui bahwa Beijing Fangda Carbon Tech. Co.Ltd membebaskan tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding dengan perincian sebagai berikut :

| Descriptions of Goods | Quantity MT | Unit Price USD | Total USD |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| Graphite Electrode Quality Nominal Dimension : 508+/-3X2400+/-100MM With Preset 4TL Nipples (269.88X457.20MM) With Pitch-Lock Seaworthy Packed 1(one) extra nipple every 10 each of pole 1(one) Transport Nipple (Every 60MT) | 61.516 | 3,380.00 | 207,924.08 |
| Total CIF Jakarta | 61.516 | | 207,924.08 |

payment terms : T/T 25% in advance, 75% payment within 30 days after Shipment

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill Of Lading nomor 0330002332 tanggal 6 Maret 2010 diketahui bahwa Beijing Fangda Carbon Tech. Co.Ltd melakukan pengiriman barang pesanan Pemohon Banding untuk importasi sebagai berikut:

Penerbit : Wan Hai Lines (Singapore) Pte Ltd;
Jenis Barang : 3 Containers;
Negara Asal : China;
Berat Kotor : 62.687 Kgs;
Pelabuhan Muat : Xingang, China;
Pelabuhan Bongkar : Jakarta, Indonesia;
Pengangkutan : Wan Hai 233 S143;
Pembayaran : -

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Cargo Transportation Insurance Policy Nomor : 010081064 tanggal 6 Maret 2010 yang diterbitkan oleh PICC Property and Casualty Company Limited disebutkan bahwa Pemohon Banding telah mengasuransikan 3 Containers dengan nilai pertanggungan sebesar USD 228,717.00 (110% dari Nilai Invoice);

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 4 Maret 2010, barang yang diimpor sesuai Proforma Invoice Nomor : BJF0902-03 tanggal 3 Maret 2010 telah dilunasi Down Payment 25% melalui transfer ke nomor rekening 7112810182600073514 milik Beijing Fangda Carbon Tech. Co.Ltd di China Citic Bank sebesar USD 101,400.00 ditambah dengan komisi dan biaya korespondensi bank sebesar USD 130.75 sehingga apabila dikalikan dengan kurs saat itu yakni Rp 9.318,00 maka nilainya setara dengan Rp 946.063.528,50;



| Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia | | | | |
|---|--------------------|------------------------|----------|----------------|
| Proforma Invoice putusan.mahkamahagung.go.id | Tanggal pembayaran | Jumlah pembayaran (Rp) | Kurs | Total (Rp) |
| BJF0902-03-03 | 4 Maret 2010 | USD | 9.318,00 | 944.845.200,00 |
| | | 101,400.00 | | |
| | | USD 130.75 | 9.318,00 | 1.218.328,50 |
| | | | | 946.063.528,50 |

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 8 April 2010, barang yang diimpor sesuai Invoice Nomor : 10168CID05 tanggal 3 Maret 2010 telah dilunasi 75% melalui transfer ke nomor rekening 7112810182600073514 milik Beijing Fangda Carbon Tech. Co.Ltd di China Citic Bank sebesar USD 157,224.08 ditambah dengan komisi dan biaya korespondensi bank sebesar USD 154 dan dikurangi dengan selisih kurs sebesar Rp. 3.050.147,15 sehingga apabila dikalikan dengan kurs saat itu yakni Rp 9.126,00 maka nilainya setara dengan Rp 1.436.232.358,08;

| Invoice | Tanggal pembayaran | Jumlah pembayaran (Rp) | Kurs | Total (Rp) |
|------------|-----------------------|------------------------------|----------|------------------|
| 10168CID05 | 8 April 2010 | USD 157,224.08 | 9.216,00 | 1.437.877.101,23 |
| | | USD 154 | 9.216,00 | 1.405.404,00 |
| | | Dikurangi Selisih kurs | | |
| | | | | 1.436.232.358,08 |

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran Bank Mandiri nomor account: 1180004694989 pada tanggal 4 Maret 2010 menunjukkan adanya pembayaran/pendebetan sebesar USD 101,530.75 dengan keterangan DP 25% Proforma Invoice Nomor : BJF0902-03-03 dan pada tanggal 8 April 2010 menunjukkan adanya pembayaran/pendebetan sebesar USD 157,378.08 dengan keterangan Balance Amount Inv No. 10168CID05 3/03/10;

| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit |
|--------------|---|-------|------------|
| 4 Maret 2010 | DP 25% Proforma Invoice Nomor : BJF0902-03-03 | 0.00 | 101,530.75 |
| 8 April 2010 | Balance Amount Inv No. 10168CID05 3/03/10 | 0.00 | 157,378.08 |
| | | | 258,908.83 |

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Buku Besar telah dicatat dengan Nomor Bukti USD-03/III/10 tanggal 4 Maret 2010 adanya pengeluaran bank sebesar Rp 946.063.528,50 dengan uraian DP P/ Beijing F; dan Nomor Bukti USD-08/IV/10 tanggal 8 April 2010 adanya pengeluaran bank sebesar Rp 1.436.232.358,08 dengan uraian DP P/ Beijing F;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| Tanggal | No. Putusan | Usia | Jumlah |
|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4 Maret 2010 | USD-03/III/10 | DP P/ Beijing F | 946.063.528,50 |
| 8 April 2010 | USD-08/IV/10 | DP P/ Beijing F | 1.436.232.358,08 |
| | | | 2.409.295.886,58 |

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Pemohon Banding telah melunasi seluruh transaksi sesuai dengan Proforma Invoice Nomor : BJF0902-03-03 tanggal 3 Maret 2010 dengan quantity 123,222 dengan harga per unit sebesar USD 3,380.00 yang pengirimannya dilakukan dua kali dengan Invoice Nomor : 10168CID05 tanggal 3 Maret 2010 sebanyak 61,516MT dan Nomor : 10186CID05 tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 61,706MT dengan bukti Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 4 Maret 2010 sebesar USD 101,400.00, tanggal 8 April 2010 sebesar USD 157,224.08, tanggal 23 Maret 2010 sebesar USD 78,933.14 dan tanggal 22 April 2010 sebesar USD 78,933.14;

| Tanggal pembayaran | Jumlah pembayaran (USD) | Kurs | Total (Rp) |
|--------------------|-------------------------|----------|------------------|
| 4 Maret 2010 | USD 101,400.00 | 9.318,00 | 944.845.200,00 |
| 8 April 2010 | USD 157,224.08 | 9.216,00 | 1.437.877.101,23 |
| 23 Maret 2010 | USD 78,933.14 | 9.318,00 | 735.498.998,52 |
| 22 April 2010 | USD 78,933.14 | 9.096,60 | 718.023.201,32 |
| Total | USD 416,490.36 | | 3.836.244.501,07 |

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 090502 tanggal 24 Maret 2010 diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi dan melaporkan Nilai Pabean barang impor Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Nama Pemasok : Beijing Fangda Carbon Tech. Co.Ltd
Importir : PT. XXX
Pelabuhan muat : China
Pelabuhan Bongkar : Tanjung Priok
Sarana Pengangkut : Wan Hai 233 S143
Nomor Invoice : 10168CID05
Nomor B/L : 0330002332
Nilai CIF : USD 207,924.08
Freight : -
Asuransi LN : Luar Negeri
Nilai CIF : USD 207,924.08
Rp. 1.901.548.881,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan Faktur Pajak Nomor : 010.000.10.00000034 tanggal 17 April 2010 yang membuktikan penjualan Graphite Electrode kepada PT Krakatau Steel, Jakarta, NPWP : 01.398.112.1-038.000 sebesar USD 227.609.20 di luar Pajak Pertambahan Nilai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap PIB dan pencocokan dengan dokumen Purchase Order, Sales Contract, Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading, Cargo Transportation Insurance Policy, Bukti Transfer Bank, Rekening Koran, Buku Besar Bank, dan bukti-bukti lainnya, terbukti bahwa jenis dan kuantitas barang serta harga yang terdapat dalam PIB nomor 090502 tanggal 24 Maret 2010 sesuai dengan dokumen-dokumen transaksi;

bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Nilai Pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-3836/KPU.01/2010 tanggal 25 Mei 2010 dengan penetapan Nilai Pabean sebesar CIF USD 322,959.00 tidak tepat sehingga harus dibatalkan;

- Memperhatikan : Surat Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
- Memutuskan : Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3836/KPU.01/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-008689/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010 tanggal 26 Maret 2010, atas nama PT. XXX, dan menetapkan Nilai Pabean atas Graphite Electrode pada Pemberitahuan Impor Barang Nomor: 090502 tanggal 24 Maret 2010 sebesar CIF USD 207,204.08,;